



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PENJAMINAN MUTU**

Alamat: Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro  
Kotak Pos 1068 Tep (0541) 200103  
Laman [www.lp3m.unmul.ac.id](http://www.lp3m.unmul.ac.id)

Nomor : 118/UN17.L2/AK/2023  
Lampiran : 1 set  
Hal : Akreditasi Program Studi Biologi Program Magister

21 Juni 2023

Yth. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister pada tanggal 20 Juni 2023, maka disampaikan beberapa hal:

1. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 2361/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister berlaku selama 2 Tahun terhitung mulai 20 Juni 2023 dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
2. Program Studi Biologi pada Program Magister wajib menyusun naskah Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 untuk segera melakukan Reakreditasi dan disampaikan ke LP3M akan direview oleh Tim LP3M.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

Hamdi Mayulu

NIP 196809102005011001

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2361/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOLOGI  
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA  
SAMARINDA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
  2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA.

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 20 Juni 2023, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**  
National Accreditation Agency for Higher Education

---

Jakarta, 20 Juni 2023

Nomor : 3848/BAN-PT/SP-SK/PS/2023

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 2361/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023

Yth. Pimpinan  
Universitas Mulawarman

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 2361/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Biologi pada Program Magister telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.